



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leonardo Silitonga;
Tempat lahir : Siranggiting;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Hariara Desa Sipahutar III, Kecamatan
Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Leonardo Silitonga ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-13/TARUT/04/2020 pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leonardo Silitonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonardo Silitonga berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan;

2. Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga diajukan secara lisan pada persidangan Rabu tanggal 10 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-13/TARUT/04/2020 tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Leonardo Silitonga, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Siranggiting Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah kedai tuak milik terdakwa Leonardo Silitonga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari minimnya penghasilan terdakwa Leonardo Silitonga yang bekerja sebagai Petani dan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, terdakwa berkenalan dengan marga Pardede (DPO Penyidik) yang merupakan pemilik mesin judi Tembak Ikan kemudian terdakwa dan Marga Pardede bekerja sama dengan menyediakan mesin Tembak Ikan tersebut di Kedai tuak milik terdakwa yang berada di Desa Siranggiting Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya pada Jumat, tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Dodi Bastari, saksi Ivan Thorbert Sihombing dan saksi Erikson Lumban Gaol yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sipahutar Kab. Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Siranggiting Desa Sipahutar III Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara selama ini diindikasikan sering melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdapat 3 (tiga) orang yang datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan membeli chip untuk memainkan judi jenis Tembak Ikan yang telah disediakan oleh Terdakwa di dalam kedai miliknya, pemain tersebut menukar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan chip dengan 100 peluru tembakan, kemudian pemain memasukkan chip tersebut ke dalam mesin Tembak Ikan dan menekan Tombol yang terdapat pada mesin agar permainan dapat dimulai, selanjutnya pemain menembaki ikan-ikan yang ada di dalam mesin untuk mendapatkan Point, semakin besar

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Point yang dikumpulkan oleh pemain maka semakin besar jumlah hadiah uang yang dapat ditukarkan, jika pemain mendapatkan 1000 Point maka ditukarkan dengan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saksi Dodi Bastari bersama dengan rekan lainnya datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa Leonardo Silitonga dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mesin Judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat; 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan; uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diakui Terdakwa sebagai hasil permainan judi jenis Tembak Ikan yang disediakan oleh Terdakwa, sedangkan salah seorang pemain judi jenis Tembak Ikan yang bernama Hermanto Simanjuntak berhasil melarikan diri. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari marga Pardede atas penyediaan mesin jenis Tembak Ikan di kedai milik terdakwa yaitu sebesar 20% dari jumlah pendapatan judi mesin Tembak Ikan tersebut. Oleh karena permainan judi yang dimainkan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses secara hukum;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Leonardo Silitonga, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu cara atau dipenuhinya sesuatu cara*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari minimnya penghasilan terdakwa Leonardo Silitonga yang bekerja sebagai Petani dan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, terdakwa berkenalan dengan marga Pardede (DPO Penyidik) yang merupakan pemilik mesin judi Tembak Ikan kemudian terdakwa dan Marga Pardede bekerja sama dengan menyediakan mesin Tembak Ikan tersebut di Kedai tuak milik terdakwa yang berada di Desa Siranggiting Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya pada Jumat, tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi Dodi Bastari, saksi Ivan Thorbert Sihombing dan saksi Erikson Lumban Gaol yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sipahutar Kab. Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Siranggiting Desa Sipahutar III Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara selama ini diindikasikan sering melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdapat 3 (tiga) orang yang datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan membeli chip untuk memainkan judi jenis Tembak Ikan yang telah disediakan oleh Terdakwa di dalam kedai miliknya, pemain tersebut menukar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan chip dengan 100 peluru tembakan, kemudian pemain memasukkan chip tersebut ke dalam mesin Tembak Ikan dan menekan Tombol yang terdapat pada mesin agar permainan dapat dimulai, selanjutnya pemain menembaki ikan-ikan yang ada di dalam mesin untuk mendapatkan Point, semakin besar jumlah Point yang dikumpulkan oleh pemain maka semakin besar jumlah hadiah uang yang dapat ditukarkan, jika pemain mendapatkan 1000 Point maka ditukarkan dengan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); pada hari yang sama sekira pukul 20.30 Wib saksi Dodi Bastari bersama dengan rekan lainnya datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa Leonardo Silitonga dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mesin Judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat; 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan; uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diakui Terdakwa sebagai hasil permainan judi jenis Tembak Ikan yang disediakan oleh Terdakwa, sedangkan salah seorang pemain judi jenis Tembak Ikan yang bernama Hermanto Simanjuntak berhasil melarikan diri. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari marga Pardede atas penyediaan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin jenis Tembak Ikan di kedai milik terdakwa yaitu sebesar 20% dari jumlah pendapatan judi mesin Tembak Ikan tersebut. Oleh karena permainan judi yang dimainkan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu cara atau dipenuhinya sesuatu cara, sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Leonardo Silitonga, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, *"barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari minimnya penghasilan terdakwa Leonardo Silitonga dan untuk mencari tambahan penghasilan sehari-hari kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, terdakwa berkenalan dengan marga Pardede (DPO Penyidik) yang merupakan pemilik mesin judi Tembak Ikan kemudian terdakwa dan Marga Pardede bekerja sama dengan menyediakan mesin Tembak Ikan tersebut di Kedai tuak milik terdakwa yang berada di Desa Siranggiting Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara yang letaknya berada di pinggir jalan kampung dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai, selanjutnya pada Jumat, tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi Dodi Bastari, saksi Ivan Thorbert Sihombing dan saksi Erikson Lumban Gaol yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sipahutar Kab. Tapanuli Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Siranggiting Desa Sipahutar III Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara selama ini diindikasikan sering melakukan permainan judi jenis Tembak Ikan, selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdapat 3 (tiga) orang yang datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan membeli chip untuk memainkan judi jenis Tembak Ikan yang telah disediakan

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



oleh Terdakwa di dalam kedai miliknya, pemain tersebut menukar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan chip dengan 100 peluru tembakan, kemudian pemain memasukkan chip tersebut ke dalam mesin Tembak Ikan dan menekan Tombol yang terdapat pada mesin agar permainan dapat dimulai, selanjutnya pemain menembaki ikan-ikan yang ada di dalam mesin untuk mendapatkan Point, semakin besar jumlah Point yang dikumpulkan oleh pemain maka semakin besar jumlah hadiah uang yang dapat ditukarkan, jika pemain mendapatkan 1000 Point maka ditukarkan dengan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); pada hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB saksi Dodi Bastari bersama dengan rekan lainnya datang ke kedai tuak milik Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa Leonardo Silitonga dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mesin Judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat; 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan; uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang diakui Terdakwa sebagai hasil permainan judi jenis Tembak Ikan yang disediakan oleh Terdakwa, sedangkan salah seorang pemain judi jenis Tembak Ikan yang bernama Hermanto Simanjuntak berhasil melarikan diri. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari marga Pardede atas penyediaan mesin jenis Tembak Ikan di kedai milik terdakwa yaitu sebesar 20% dari jumlah pendapatan judi mesin Tembak Ikan tersebut. Oleh karena permainan judi yang dimainkan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bermain di pinggir jalan umum atau di tempat umum, sehingga terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ivan Thorbert Sihombing di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sipahutar termasuk Saksi Dodi Bastari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung kedai tuak Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara karena diduga melakukan permainan judi jenis tembak ikan tanpa izin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sipahutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis tembak ikan di sekitar Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penyelidikan pada lokasi kejadian perkara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga dan menyediakan tempat judi jenis tembak ikan di sekitar Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan coklat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan satu tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi Resor Tapanuli Utara;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tembak ikan, Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara permainan judi jenis tembak ikan adalah pemain harus membeli berupa Chip seharga Rp10.000,00 untuk 100 (seratus) peluru tembakan barulah kemudian pemain dapat memainkan perjudian tembak ikan. Jumlah pemain judi jenis tembak ikan paling banyak adalah 8 (delapan)

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan yang paling sedikit adalah 1 (satu) orang. Setiap pemain akan berusaha untuk menembaki ikan yang muncul di layar, hingga ikan-ikan mati untuk mendapatkan poin. Semakin banyak ikan yang ditembak hingga mati, maka akan semakin besar pulalah poin yang akan didapatkan oleh pemain. Pemain yang menang dapat menukarkan poin tembakan menjadi uang tunai;

- Bahwa cara permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara pemain datang ke warung terdakwa, kemudian membeli poin kepada Terdakwa, kemudian pemain menembaki ikan-ikan yang terdapat di layar LCD tersebut sebanyak banyaknya dan jika pemain berhasil mengumpulkan poin yang banyak pemain bisa menukarkan poin poin tersebut dengan uang tunai/cash kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen lagi) dari jumlah hasil penjualan chip yang terjual yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah pemasukan sehari-hari Terdakwa, sedangkan sisa 80% (delapan puluh persen) lagi disetorkan kepada pemilik mesin bermarga Pardede;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk permainan judi jenis tembak ikan adalah 1 (satu) Meja mesin permainan judi jenis ikan ikan yang dimiliki oleh seorang laki-laki bermarga Pardede (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa pada saat itu bersama seorang temannya tetapi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membuka tempat permainan judi jenis tembak ikan ketika ada pemain yang hendak bermain dan bahkan hingga subuh;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi Ivan Thorbert Sihombing, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dodi Bastari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sipahutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung kedai tuak Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada saat Terdakwa sedang menjaga dan menyediakan tempat perjudian jenis mesin tembak ikan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tim dari Kepolisian Sektor Sipahutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis tembak ikan di sekitar Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penyelidikan pada lokasi kejadian perkara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga dan menyediakan tempat judi jenis tembak ikan di sekitar Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan cokelat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan satu tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi Resor Tapanuli Utara;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai penjaga dan penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik dari mesin judi jenis tembak ikan adalah Pardede;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, situasi lingkungan dalam keadaan sepi dan mesin judi jenis tembak ikan dalam keadaan hidup;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi Dodi Bastari, Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di Siranggiting Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan permainan judi jenis tembak ikan tanpa izin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan cokelat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan satu tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi Resor Tapanuli Utara;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tembak ikan, Terdakwa berperan sebagai sebagai penyedia tempat dan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara permainan judi jenis tembak ikan adalah pemain pada awalnya memasukkan koin ke dalam mesin tembak ikan kemudian melakukan tembakan hingga mengenai gambar ikan yang muncul dilayar mesin tembak ikan. Agar dapat memenangkan permainan judi jenis tembak ikan, Pemain harus berhasil mengumpulkan poin-poin dari tembakan ikan sebanyak banyaknya dengan cara menembaki ikan yang muncul dilayar sampai mati. Semakin banyak Pemain berhasil menembak ikan hingga mati, maka akan semakin banyak pulalah pemain mendapatkan poin. Selanjutnya poin-poin yang didapatkan, ditukarkan kepada Terdakwa menjadi uang tunai. Selanjutnya Bandar melalui Terdakwa akan membayarkan uang hasil kemenangan kepada Pemain;
- Bahwa permainan judi jenis ikan tembak bersifat untung-untungan saja karena para pemain yang bermain mesin ikan tembak tidak selalu menang dan ada kemungkinan kalah dalam permainan tersebut. Selain itu para pemain juga tidak harus memiliki keahlian tertentu untuk dapat memainkan permainan judi mesin tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh seorang laki-laki bermarga Pardede untuk bekerja sama menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan dengan janji

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



diberi upah 20% dari jumlah hasil penjualan koin, dimana upah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa hasil penjualan koin berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan;
- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung kedai tuak Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar,



Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Thorbert Sihombing dan Saksi Irvandi Sembu Dodi Bastari karena menyediakan tempat permainan judi jenis tembak ikan;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan coklat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai penjaga dan penyedia tempat perjudian jenis tembak ikan, sedangkan pemilik dari mesin judi jenis tembak ikan adalah Pardede (DPO);
- Bahwa cara permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara pemain datang ke warung terdakwa, kemudian membeli poin kepada Terdakwa, kemudian pemain menembaki ikan-ikan yang terdapat di layar LCD tersebut sebanyak banyaknya dan jika pemain berhasil mengumpulkan poin yang banyak pemain bisa menukarkan poin poin tersebut dengan uang tunai/cash kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen lagi) dari jumlah hasil penjualan chip yang terjual yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambah pemasukan sehari-hari Terdakwa, sedangkan sisa 80% (delapan puluh persen) lagi disetorkan kepada pemilik mesin bermarga Pardede;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Leonardo Silitongan selaku Terdakwa dalam perkara a quo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-13/TARUT/04/2020 tanggal 27 April 2020 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dan hidup dalam masyarakat, atau si pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berhak, yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat tanpa hak maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara yang dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang, dimana unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung kedai tuak Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ivan Thorbert Sihombing dan Saksi Irvandi Sembu Dodi Bastari karena menyediakan tempat permainan judi jenis tembak ikan. Setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan cokelat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Ivan Thorbert Sihombing dan Saksi Irvandi Sembu Dodi Bastari bersama tim dari Kepolisian Sektor Sipahutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis tembak ikan di sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penyelidikan pada lokasi kejadian perkara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menjaga dan menyediakan tempat judi jenis tembak ikan di sekitar Siranggiting, Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi jenis tembak ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning, dan coklat, 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan dan uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan satu tim membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polisi Resor Tapanuli Utara. Setelah Saksi-saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit mesin Judi jenis ikan-ikan adalah milik seseorang bernama Pardede (Daftar Pencarian Orang), sedang Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat yang sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen lagi) dari jumlah hasil penjualan chip per hari dan sisanya sebesar 80% (delapan puluh persen) disetorkan kepada pemilik mesin bernama Pardede;

8. Menimbang, bahwa Saksi-saksi di persidangan juga menerangkan cara permainan judi jenis tembak ikan adalah para pemain pada awalnya harus membeli Chip seharga Rp10.000,00 untuk 100 (seratus) peluru tembakan, kemudian pemain dapat memainkan perjudian tembak ikan. Setiap pemain akan berusaha untuk menembaki ikan yang muncul di layar, hingga ikan-ikan mati untuk mendapatkan poin. Semakin banyak ikan yang ditembak hingga mati, maka akan semakin besar pulalah poin yang akan didapatkan oleh pemain. Pemain yang menang dapat menukarkan poin tembakan menjadi uang tunai. Namun, setiap Pemain judi jenis tembak ikan tidak akan selalu menang dan ada kemungkinan kalah sehingga permainan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan;

9. Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi di persidangan menerangkan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani, sedangkan menjaga dan menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan bukanlah pekerjaan utama Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;

10. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang membenarkan Terdakwa dalam permainan judi jenis tembak ikan berperan sebagai penyedia tempat dan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan yang pada awalnya Terdakwa diajak oleh seorang laki-laki bermarga Pardede untuk bekerja sama menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan dengan janji diberi upah 20% dari jumlah hasil penjualan koin dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang digunakan oleh Terdakwa untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;

11. Menimbang, Terdakwa juga menerangkan cara permainan judi jenis tembak ikan adalah pemain pada awalnya memasukkan koin ke dalam mesin tembak ikan kemudian melakukan tembakan hingga mengenai gambar ikan yang muncul dilayar mesin tembak ikan sampai ikan-ikan tersebut mati. Semakin banyak Pemain berhasil menembak ikan hingga mati, maka akan semakin banyak pulalah pemain mendapatkan poin. Poin-poin yang didapatkan akan ditukarkan kepada Terdakwa menjadi uang tunai. Selanjutnya Bandar akan membayarkan uang hasil kemenangan kepada Pemain yang berhasil menang melalui Terdakwa. Tetapi, setiap pemain judi jenis tembak ikan tidak selalu berhasil untuk memenangkan permainan dan ada kemungkinan untuk kalah, sehingga permainan judi jenis tembak ikan bersifat untung-untungan;

12. Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani, sedangkan menjaga dan menyediakan tempat judi jenis tembak ikan hanya dilakukan oleh Terdakwa ketika ada pemain yang hendak melakukan permainan judi jenis tembak ikan, sehingga menjaga dan menyediakan tempat judi jenis ikan bukanlah pekerjaan utama Terdakwa. Tetapi, Terdakwa juga mengakui tidak ada memiliki izin dari pejabat atau lembaga yang berwenang untuk menyediakan tempat perjudian jenis tembak ikan di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

13. Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah warung kedai tuak di Siranggiting Desa Sipahutar III, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa terbukti tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Dengan demikian, Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Mengingat perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut, Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal guna menimbulkan efek jera dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidaan juga mengkehendaki suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan dengan pemidaan ini diharapkan dapat memberikan pembinaan guna memperbaiki diri Terdakwa sehingga di kemudian hari, Terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya melainkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat diterima kembali

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masyarakat. Selain itu, penjatuhan pidana kepada Terdakwa dapat dijadikan sebagai bentuk edukasi dan upaya preventif agar para masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada Kabupaten Tapanuli Utara pada khususnya tidak lagi melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

14. Bahwa Terdakwa sebagai masyarakat Indonesia yang seharusnya bergiat mendukung segala program pemerintah justru melakukan suatu perbuatan menyediakan tempat permainan judi yang jelas tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan permainan judi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LEONARDO SILITONGA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin judi jenis ikan-ikan dengan warna ungu kombinasi merah, hijau, kuning dan coklat;
- 1 (satu) buah Chip pengisi judi koin tembak ikan;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Natanael, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22